



GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-272-2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIEW PENYUSUNAN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 46 huruf b Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi, Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui review terhadap RPKD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 untuk sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melakukan review sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu di bentuk tim review penyusunan dokumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Review Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelasaran Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Nomor 400.4.1/0344/Bangda tanggal 12 Januari 2026 perihal Permintaan RAT Tahun 2026, Laporan OPPKPKE Semester 2 Tahun 2025 dan RPKD Periode 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Review Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. memastikan dokumen kabupaten/kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi (RPJMN, RPJMD, strategi penanggulangan kemiskinan);
- 2. memeriksa dan melihat hasil evaluasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) kabupaten/kota periode sebelumnya;

3. menilai kelengkapan analisis kemiskinan (profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi prioritas);
 4. memastikan kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas alokasi anggaran terhadap program kemiskinan;
 5. memastikan tersedia mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas dan terukur; dan
 6. memberikan saran perbaikan dokumen sebagai dasar penyempurnaan oleh kabupaten/kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada setiap anggota tim diberikan honorarium narasumber / tim pembahasan untuk penilaian kinerja pelaksanaan *review* Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-272-2026
TANGGAL : 4 MEI 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIEW PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-
2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIEW PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andre Ola Vetric,SE, MM	Kepala Bidang Ekonomi SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Dedy Agustanto, S.Kom, M.Pd.T	Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Dr. Erwin, S.Pd.I, M.A	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Mahyan, S.Pd, MM	Kepala Bidang PSMA/PSLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Beni Mansur, SKM, M.CIO	Pejabat Fungsional Perencanaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Deviyanti, SE, M.Si	Pejabat Fungsional Perencanaan Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
8.	Benny Ricardo, SE	Pejabat Fungsional Perencanaan Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
9.	Hamdi Irza, ST, MT	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
10.	Della Resina, S.Farm	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
11.	Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
12	Firdaus Arifin,S.Si.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
13	Sonny Yulindra, ST, MA, M.S.E	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
14	Rima Putri Martias, S.STP, M.Si	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
15	Rosalinda, SS, MM	Pelaksana	Anggota

16	Nizamul Bastian, SH	Pelaksana	Anggota
17	Afrizon, S.Sos	Pelaksana	Anggota
18	Muslim Libtiandra, SE	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI